BUPATI BANDUNG

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 56 TAHUN 2012

TENTANG

TANDA ANGGOTA SATUAN PERTAHANAN SIPIL/ PERLINDUNGAN MASYARAKAT DI WILAYAH KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa Tanda Anggota Satuan Pertahanan Sipil/Perlindungan Masyarakat telah ditetapkan dan diatur dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 26 Tahun 2008 tentang Tanda Anggota Satuan Pertahanan Sipil/Satuan Perlindungan Masyarakat;

b. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung, terdapat perubahan nomenklatur yang semula berada pada Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat menjadi Satuan Polisi Pamong Praja, maka ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 26 Tahun 2008 tentang Tanda Anggota Satuan Pertahanan Sipil/Perlindungan Masyarakat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten dan Kabupaten Sebang dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukanj Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indinesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4168);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4169);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4593);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4587);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4588);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4816);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4828);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5094);

12. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 1972 tentang Penyerahan Pembinaan Organisasi Pertahanan Sipil Dari Departemen Pertahanan Keamanan kepada Departemen Dalam Negeri;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 1979 tentang Pakaian Seragam dan Atribut Pertahanan Sipil;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1985 tentang Tanda Anggota Pertahanan Sipil;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengisian Kartu Anggota Pertahanan Sipil yang diatur dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1985;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2011 tentang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;

19. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 24).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 26 TAHUN 2008 TENTANG TANDA ANGGOTA SATUAN PERTAHANAN SIPIL/PERLINDUNGAN MASYARAKAT.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan ururusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan perinsip otonomi Seluas–luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur dan penyelenggara Pemerintah daerah.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Bandung.
5. Bupati dalah Bupati Bandung.
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah bagian Perangkat Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

7. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

8. Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut LINMAS adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat serta kegiatan sosial kemasyarakatan.

9. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut SATLINMAS adalah bentuk perorganisasian masyarakat yang disiapkan dan disusun serta dibekali pengetahuan dan keterampilan di bidang Perlindungan Masyarakat yang di fasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

10. Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat adalah warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela untuk menjadi anggota Satuan Perlindungan Masyarakat.

11. Satuan Pelaksanaan adalah yang bertugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perlindungan Masyarakat sesuai dengan bidang penanganan masing-masing.

12. Kartu Anggota Satuan Pertahanan Sipil/Perlindungan Masyarakat selanjutnya disingkat dengan KTA Hansip/Satlinmas.

Pasal 2

(1) Tanda Anggota Satuan Pertahanan Sipil/Perlindungan Masyarakat terbuat dari kertas manila berwarna hijau apel (apple green) 9,5 x 6,5 cm terdiri dari halaman muka (A) dan halaman muka (B).

(2) Halaman Muka (A) berukuran 2 x 6,5 cm dibagi dalam 3 (tiga) bagian yaitu :

a. Kolom atas dengan ukuran 2 x 1,8 cm beisi lambang Satuan Pertahanan Sipil/ Perlindungan Masyarakat terdiri dari gambar :

1. Perisai berwarna merah darah.
2. Beringin berwarna hijau daun.
3. Bambu runcing bersilang warna kuning.
4. Pita berwarna kuning dengan tulisan Perlindungan Masyarakat.

b. Kolom tengah dengan ukuran 2 x 3 cm berisi pas photo pemegang.

c. Kolom bawah dengan ukuran 2 x 1,7 cm tempat sidik ibu jari kiri (tulisan sidik jari kiri berada dibawah kolom)

(3) Halaman muka (B) sebelah kiri ukuran 6,5 x 7,5 cm, berisi tulisan yang ukurannya sebagai berikut :

Nama lengkap :

Jenis kelamin : Gol Darah :

Tempat/Tgl. Lahir :

Desa/Kel/Kec :

Pekerjaan :

Status : Kawin/Tidak Kawin

Alamat :

Tanda Tangan Pemegang :

.....,

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANDUNG

Pangkat
NIP.

Pasal 3

Tata Cara Pengisian Kartu Tanda Anggota Satuan Pertahanan Sipil/Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Kartu Tanda Anggota Satuan Pertahanan Sipil/Perlindungan masyarakat diberikan kepada :

a. Kasi Tramtib Desa/Kelurahan sebagai Kepala Satuan Linmas Desa/Kelurahan.

b. Anggota Satuan Pertahanan Sipil/Perlindungan Masyarakat periode siap yang telah terdaftar dalam buku Daftar Khusus (Buku Daftar Khusus berisi daftar nama anggota satuan Pertahanan Sipil/Perlindungan Masyarakat).

Pasal 5

Masa berlaku KTA Hansip/Satlinmas selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali bila pemegang tanda anggota masih menjadi anggota Hansip/Linmas.

Pasal 6

Tanda Anggota ini tidak berlaku, apabila pemegang berhenti sebagai Anggota Satuan Pertahanan Sipil/Perlindungan Masyarakat.

Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bandung Nomor 26 Tahun 2008 tentang Tanda Anggota satuan Pertahanan/Perlindungan Masyarakat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 21 November 2012

BUPATI BANDUNG,

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal **21 November 2012**

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

SOPIAN NATAPRAWIRA
PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 19581229 198603 1 01

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2012 NOMOR **56**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 56 Tahun 2012
TANGGAL : 21 November 2012
TENTANG : TANDA ANGGOTA SATUAN PERTAHANAN SIPIL/ PERLINDUNGAN MASYARAKAT DI WILAYAH KABUPATEN BANDUNG

TATA CARA PENGISIAN KARTU TANDA ANGGOTA SATUAN PERTAHANAN SIPIL/PERLINDUNGAN MASYARAKAT

1. UMUM

 a. Kartu Tanda Anggota Satuan Pertahanan Sipil/Perlindungan Masyarakat selanjutnya disingkat KTA HANSIP/SATLINMAS.

 b. Seluruh huruf dalam KTA HANSIP/SATLINMAS diketik rapih dan jelas dengan mempergunakan warna hitam.

2. TATA CARA PENGISIAN

 a. Halaman Muka (A)

 1) Penempelan Pas Photo 2 x 3 cm; jelas;

 2) Pas photo mengenakan pakaian seragam SATLINMAS, muka menghadap penuh kedepan, tanpa tutup kepala dan kacamata;

 3) Pembubuhan sidik ibu jari kiri :

 a) Dengan mempergunakan tinta stempel biasa/warna ungu.

 b) Guratan ibu jari harus jelas.

 b. Halaman Muka (B)

 1) Tulisan :

 TANDA ANGGOTA HANSIP/SATLINMAS KABUPATEN BANDUNG

 2) Logo Kabupaten Bandung ; jelas.

 c. Halaman Belakang

 1) Nomor :

 1) Dengan angka biasa.

 2) Terdiri dari 9 (sembilan) angka dengan ketentuan sebagai berikut :

 - 2 (dua) angka depan diambil dari nomor kode KECAMATAN.
 - Nama Linmas.
 - 3 (tiga) angka berikutnya diambil dari Nomor Kode DESA yang bersangkutan.
 - 4 (empat) angka terakhir adalah Nomor Anggota SATLINMAS yang bersangkutan.

Contoh :

Nomor Kode KECAMATAN ; 10.

Nama Linmas.

Nomor Kode DESA ; 200 bagi anggota satlinmas.

Nomor anggota pada buku daftar khusus ; 0001.

Maka Nomor KTA yang bersangkutan adalah : 10/linmas/200/0001

2) Nama Lengkap :

Sedapat mungkin diisi lengkap dengan nama keluarga atau nama marga, diketik dengan huruf besar sesuai dengan nama yang tercantum dalam surat/akte kelahiran.

Contoh :

HAMID BIN H. ARSYAD

ARIPIN SAFRUDIN

c. Jenis Kelamin :

Supaya diisi dengan :

LK (untuk laki-laki atau pria)

Pr (untuk perempuan atau wanita)

d. Tempat/Tanggal Lahir :

Tempat : dicantum nama kota tempat dilahirkan.

Tanggal lahir : dengan angka-angka biasa.

Contoh : Bandung, 24 – 05 – 1950

e. Kewarganegaraan :

Tulisan WNI.

f. Pekerjaan :

Hendaknya diisi dengan jelas : tani, nelayan, buruh, karyawaan swasta/pemerintah, pedagang/wiraswasta

g. Status :

Kawin atau tidak kawin : coret yang tidak perlu

h. Alamat : tulisan nama desa/kampung serta kecamatannya.

i. Golongan darah :

Untuk yang telah diketahui golongan darahnya : diisi "A","B","AB" atau "O"

j. Agama :

Cantumkan dengan jelas agama yang dianut Islam, Kristen (Protestan atau Khatolik), Hindu dan Budha.

k. Tempat/tanggal/bulan/tahun KTA diisi dengan jelas, misalnya Soreang, 15 - 4 - 1970.

l. Penandatanganan KTA :

KTA untuk Kasatlinmas dan anggota Hansip/Linmas periode siap Desa/Kelurahan ditandatangani Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung sedangkan bagi anggota Hansip/Linmas diluar periode siap ditandatangani oleh Camat.

m. Pengisian NIP pejabat yang menandatangani KTA Linmas jelas.

n. Cap atau Stempel

Diatas tandatangan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung yang dimaksud, dibubuhi cap atau stempel dengan garis tengah 2 (dua) centimeter

o. Tanda tangan pemegang : jelas.